

**OPTIMALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024  
(Studi pada Bawaslu Kota Medan)**

Oleh :

Irma Maulani Batubara<sup>1</sup>, Triono Eddy<sup>2</sup>, Ida Nadirah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email :<sup>1</sup>Irmamaulanibb@gmail.com

---

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the optimization of the role of the Medan City General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the implementation of the 2024 General Election (Pemilu). Bawaslu has strategic responsibility in ensuring the implementation of elections that are fair, honest and democratic. The problems studied in this research include: (1) how the Medan City Bawaslu works in supervising the 2024 Election, (2) what violations occurred during the holding of the Presidential and Vice Presidential Election in the 2024 Election in Medan City, and (3) how to optimize Bawaslu's role in carrying out its supervisory duties in Medan City.*

*This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data was collected through in-depth interviews, document studies, and observations of Medan City Bawaslu activities. The research results show that Bawaslu's work mechanism includes planning supervision, implementing monitoring in the field, as well as evaluating and following up on violations found. Identified violations include administrative violations, money politics, and violations of the neutrality of election administrators. To overcome these various challenges, the Medan City Bawaslu is optimizing it by increasing human resource capacity, using information technology in supervision, and collaborating with the community and related institutions.*

*The conclusions of this research emphasize the importance of optimizing Bawaslu in supervising elections, especially in dealing with potential violations and maintaining the integrity of the democratic process. Research recommendations include the need to strengthen regulations, increase community involvement, and use technology as the main tool to support effective supervision.*

---

**Keywords : Optimization, General Election, Medan City**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bawaslu memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana mekanisme kerja Bawaslu Kota Medan dalam mengawasi Pemilu 2024, (2) apa saja pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden pada Pemilu 2024 di Kota Medan, dan (3) bagaimana optimalisasi peran Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasannya di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi terhadap aktivitas Bawaslu Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja Bawaslu mencakup perencanaan pengawasan, pelaksanaan pemantauan di lapangan, hingga evaluasi dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran. Pelanggaran yang teridentifikasi mencakup pelanggaran administratif, politik uang, dan pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Bawaslu Kota Medan melakukan optimalisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan, serta kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga terkait.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi Bawaslu dalam mengawasi pemilu, terutama dalam menghadapi potensi pelanggaran dan menjaga integritas proses demokrasi. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya penguatan regulasi, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi sebagai alat utama dalam mendukung pengawasan yang efektif.

---

**Kata kunci: Optimalisasi, Pemilihan Umum, Kota Medan**

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 terhadap UU Terbaru yaitu Undang-undang No 8 Tahun 2023 bahwa Bawaslu telah diatur dalam pasal 1 ayat 5 Badan pengawas pemilu atau disebut Bawaslu merupakan suatu Lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan mengawasi pemilu pemilihan umum diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu dibagi dalam pelaksanaan di setiap wilayah yaitu pada pasal 1 ayat 6 dan 7 bawaslu dalam pelaksanaan yang dilakukan setiap daerah wilyah masing dari provinsi sampai kabupaten/kota termasuk panitia pengawasan pemilu. Pengawasan terhadap pelanggaran kampanye, hak suara, DPT, politik uang, logistik pemilu, hasil quic count, dan penghitungan suara (tungsura) di TPS. Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan

pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.<sup>1</sup> Dalam Pasal 22 E Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.<sup>2</sup>

Membicarakan tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak lengkap secara utuh apabila hanya membahas Komisi Pemilihan Umum saja, oleh karenanya untuk menginterpretasikan Pasal 22 E

---

<sup>1</sup> “Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2023,” diakses pada tanggal 9 Juli 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/264975/peratur>

[a n-bawaslu-no-8-tahun-2023](#).

<sup>2</sup> Ibid.Hal: 35

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut perlu juga dibahas mengenai penyelenggara lainnya, yakni Pengawas Pemilu (BAWASLU) atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU).

Menurut Undang-Undang tentang pemilu, Panwaslu sebenarnya adalah nama Lembaga pengawas pemilu pada Tingkat nasional ataupun pusat. Adapun istilah yang digunakan pada Tingkat Provinsi disebut sebagai Panwas Pemilu Provinsi, Pada Tingkat Kabupaten/Kota disebut sebagai Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan pada Tingkat di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan. Bawaslu atau Panwaslu Badan adalah Lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulaidan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.

Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Sejarahnya pada proses pelaksanaan pemilu tahun 1982 baru muncul ide untuk pembentukan Panwaslu. Hal tersebut didasari oleh protes- protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada tahun 1971.

Kedudukan, struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan yang baru, oleh karena Panwaslu Pemilu tetap diaktifkan dan dipersiapkan hingga Pemilu 1999. Seiring berjalannya waktu nama Lembaga tersebut diubah menjadi Panitia Pengawasan Pemilihan

Umum (Panwaslu). Perubahan tersebut baru dituangkan secara Konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang isinya menegaskan untuk melakukan pengawasan pemilu, pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Pusat, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas diluar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia. Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi:

1. Bawaslu berkedudukan di Ibu Kota Negara
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
3. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota
4. Bawaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan
5. Panwaslu Lapangan berkedudukan di Desa atau nama lain / Kelurahan
6. Panwaslu Luar Negeri berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia<sup>3,3</sup>

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan organisasi berjenjang, meskipun Undang-Undang telah menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing- masing baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu

<sup>3</sup> Santono Topo, 2019, *Pemilu Indonesia*,

Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Bawaslu pedoman, dan program dari Bawaslu Pusat<sup>4</sup>.

Melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Adapun Sekretariat Bawaslu sendiri terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) sub bagian.

Senada dengan KPU, hasil tersebut Evaluasi Pemilu tahun 2004 mendorong Pemerintah dan DPR untuk melakukan penataan kembali Lembaga Pengawas Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam Undang-undang tersebut, Pengawas Pemilu mendapat perhatian khusus, yakni terlepas dari nama dan sifat Lembaga aslinya. Pengawas Pemilu bersifat ad hoc, diubah menjadi Bawaslu sebagai lembaga tetap di Tingkat Pusat, serta memperkuat kewenangan kelembagaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juga menuntut pemisahan KPU dan Bawaslu. Namun pemisahan tersebut hanya di Tingkat Pusat, sedangkan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota KPU tetap berperan dalam Rekrutmen Anggota Panwaslu.

Contoh peran Bawaslu Kecamatan dalam mengawasi Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: “Peran pengawas pemilu sejak awal adalah mengawasi data pemilih sementara hasil koreksi, mengawasi data DPT di

tingkat kecamatan dan DPTAP data pemilih (data pemilu tetap hasil koreksi) sampai ke DPT, pengawasan pemasukan data bergerak untuk memilih DPTB sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 dan perpanjangan sampai dengan tanggal 7 Februari 2024.

Pemantauan kampanye dimulai tanggal 10 November 2024. 2023 hingga 10 Februari. Pemantauan tahapan kampanye, tingkat pemantauan minggu tenang, tidak ada lagi APK mulai 11 Februari 2024 hingga 13 Februari 2024, tidak ada lagi alat pemantauan apk untuk kegiatan kampanye, hingga manipulasi politik (pembagian uang) kepada Pengawas Pemilu pada hari H, menjaga kotak suara di setiap TPS di setiap kecamatan mulai pukul 05.30 – 07.00 mendistribusikan kotak logistik ke TPS, memulai penghitungan suara pukul 07.30 s/d pukul 13.00 di TPS sedang diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS) dan PTPS berkoordinasi dengan PKD di dalam TPS, apabila terjadi pelanggaran atau menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan TPS pada saat pemilihan, penghitungan suara dimulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 00.00 atau diperpanjang sampai pukul 10.00. Keesokan paginya, penghitungan dimulai dari kotak Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN/KOTA.

Penghitungan disaksikan oleh saksi pihak dan diawasi oleh Pengawas TPS (PTPS), apabila penghitungan kotak suara selesai maka kotak suara akan diserahkan ke kantor kepala desa masing-masing dan dikawal oleh pihak kepolisian. Dan Pengawas TPS memberikan Tembusan C1 mulai dari Tingkat Presiden dan Wakil Presiden,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal : 196

DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI, dan DPRD Kabupaten/Kota, sama dengan berita acara atau acara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan alasan bahwa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya, namun meski demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sama sekali tidak boleh menggunakan angka.

Selain itu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek seperti mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau suatu social dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Sedangkan Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Empiris Analisis Kualitatif yang merupakan penelitian yang menggunakan data non- numerik untuk memahami Pola, Perilaku, dan Pengalaman. Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Empiris. Seperti melakukan wawancara, observasi, atau teks dan berkaitan dengan persepsi manusia, memunculkan teori atau konsep baru, bila penelitiannya bertentangan dengan konsep dan teori yang sudah ada sebelumnya.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah Undang-undang No 8 Tahun 2023 tentang Bawaslu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008.

*Kedua* Bahan Hukum Sekunder, Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, kamus-kamus hukum, laporan, jurnal-jurnal hukum dan perundang-undangan yang berkaitan tentang Optimalisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Kota Medan.

*Ketiga* Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Data tersier dalam penelitian ini adalah kamus-kamus, misalnya bibliografi dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan subjek lainnya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan data yang valid maka dibutuhkan pula teknik pengumpulan data yang relevan dengan studi case yang akan diteliti, sedangkan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah observasi, dan pengumpulan dokumen pendukung.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep dan Teori tentang Pengawasan Pemilu.

#### a. Definisi Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu mengacu pada proses penting untuk mengawasi dan memastikan integritas,

transparansi, dan keadilan prosedur pemilu, yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan mencegah kecurangan atau penyimpangan selama pemilihan. Pengawasan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan independen seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia, anggota masyarakat, dan bahkan mahasiswa, yang memainkan peran penting dalam memantau berbagai tahapan proses pemilu<sup>5</sup>.

Pengawasan partisipatif masyarakat ditekankan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, meningkatkan kepercayaan publik, dan memerangi isu-isu seperti politik uang dan kecurangan pemilu, yang pada akhirnya menjaga nilai-nilai demokrasi suatu bangsa<sup>6</sup>. Melalui pendidikan, upaya sosialisasi, dan keterlibatan aktif warga, pengawasan pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya dan menjaga integritas sistem pemilu.

Pengawas Pemilu, khususnya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan integritas dan keadilan pemilihan umum. Tugas utama mereka meliputi mengidentifikasi dan memetakan pelanggaran pemilu, mengkoordinasikan, mengawasi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi proses pemilu<sup>7</sup>. Selain itu, pengawas pemilu bertugas mengawasi tahapan proses pelaksanaan pemilu untuk mencegah pelanggaran dan menegakkan hukum selama pemilu<sup>8</sup>. Selain itu, kinerja pengawas pemilu secara signifikan mempengaruhi kualitas data pemilih, menekankan pentingnya peran mereka dalam menjaga informasi pemilih yang akurat<sup>9</sup>.

Terlepas dari tanggung jawab ini, tantangan seperti otoritas terbatas dan strategi yang tidak efektif dapat menghambat efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran dan meningkatkan proses demokrasi<sup>10</sup>. Pengawas pemilu memastikan integritas suara melalui berbagai metode seperti meningkatkan perilaku

<sup>5</sup> *Implementasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Oleh Guru Ngaji Di Kabupaten Brebes*, vol. 1, 2023, <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.184>; "Supervision of the Implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Elections by the Semarang City General Election Supervisory Body," *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 17 Juni 2023, <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i11-25>; *Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa dalam Pengawasan Partisipatif*, 2024.

<sup>6</sup> *Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil*, 2023, <https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40>; *The Strategy of the Election Supervisory Agency in the West Java Region in Increasing Community Participatory Supervision*, 2023,

<https://doi.org/10.30996/dia.v2i1i01.7670>.

<sup>7</sup> "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (25 Februari 2023): 1–1, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.

<sup>8</sup> "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu," *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14 Februari 2023, <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>.

<sup>9</sup> "Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas Menuju Pemilu 2024," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 26 November 2023

<sup>10</sup> "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu"; "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu." <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3336>.

pengawas pemilu untuk meningkatkan integritas dengan bimbingan teknis dan digitalisasi aplikasi pengawasan<sup>11</sup>. Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti mesin pemungutan suara yang diverifikasi sidik jari berdasarkan Internet of Things dapat membantu mencegah malpraktik dengan memverifikasi identitas pemilih melalui sidik jari, memastikan pemilihan yang adil dan melindungi hak warga negara untuk memilih<sup>12</sup>. Selain itu, penerapan sistem penghitungan dan validasi suara berbasis blockchain dapat secara signifikan meningkatkan integritas pemilihan dengan menyediakan proses penghitungan suara yang transparan, aman, dan akurat, memastikan konsensus lokal tentang penghitungan suara sebelum agregasi nasional<sup>13</sup>.

Strategi ini, bersama dengan pemantauan, bimbingan, dan tindakan disipliner yang efektif oleh badan pengawas pemilu seperti Bawaslu, memainkan peran penting dalam menegakkan integritas suara dan memastikan pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil<sup>14</sup>. Maka dari itu, Proses pemilu mempunyai sejumlah ciri yang sama dengan proses-proses lain yang dilakukan di ruang publik. Jadi, seperti halnya yang lain, hal ini terdiri dari serangkaian tindakan berurutan yang bertujuan untuk memberikan hasil tertentu. Namun,

meskipun serupa dalam hal ini, hal ini memiliki karakteristik tersendiri yang penting yang membedakannya dari yang lain, misalnya proses administratif atau peradilan. Yang paling jelas, pertama-tama, adalah kompleksitasnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu kompleksitas tersebut adalah banyaknya peserta yang terlibat dalam proses pemilu dan kenyataan bahwa mereka mengambil bagian dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, mereka berpartisipasi, misalnya, sebagai pemilih, kandidat, atau sebagai anggota penyelenggara pemilu, termasuk mereka yang bertugas di dewan tempat pemungutan suara diverifikasi.

Proses ini juga merupakan proses yang unik karena dimensi teritorialnya (terkadang mencakup seluruh negara) dan lamanya waktu yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa proses tersebut berlangsung sejak hari pemilu diumumkan secara resmi, hingga saat suara diubah menjadi kursi resmi dan mereka yang terpilih diberikan kredensial yang sesuai. dan yang terakhir, sebuah proses yang terdiri dari beragam tindakan seperti pengumuman resmi dimulainya pemilu, pidato para kandidat, dan proses penghitungan suara<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Optimization of Simp (Solidity, Integrity, Mentality, Professionality) Election Supervisors to Achieve Democratic, Honest and Fair Elections,” *JHR: Jurnal Hukum Replik*, 17 Oktober 2023, <https://doi.org/10.31000/jhr.v11i2.9498>.

<sup>12</sup> “Enhancing Electoral Integrity: A Fingerprint- Verified Voting System for Fair and Secure Elections,” *Asian Journal of Applied Science and Technology* 08, no. 01 (1 Januari 2024): 33–46, <https://doi.org/10.38177/ajast.2024.8103>.

<sup>13</sup> “Improving Election Integrity: Blockchain

and Byzantine Generals Problem Theory in Vote Systems,” *Electronics*, 9 Mei 2024, <https://doi.org/10.3390/electronics13101853>.

<sup>14</sup> “Strategy of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Preventing Violations in the 2019 General Election (Election),” *JOELS* 1, no. 2 (5 Oktober 2022): 86–91, <https://doi.org/10.31849/joels.v1i2.11161>; *Enhancing Democratic Integrity: The Crucial Role of Election Supervision in Barru’s 2020 Regional Head Elections*, 2023, <https://doi.org/10.46507/jclp.v2i1.334>.

<sup>15</sup> “Definition of Election Supervision word

Namun, yang paling penting, proses pemilu ditentukan oleh tujuan akhir yang ingin dicapai, yang pada intinya adalah menjamin rotasi kekuasaan politik. Fakta bahwa pemilu merupakan dasar dari keseluruhan kerangka demokrasi juga harus ditekankan. Sebagai akibat dari faktor ini, setiap cacat dalam cara penyelenggaraan pemilu berpotensi menimbulkan konsekuensi yang lebih parah dibandingkan dengan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh cacat tersebut terhadap jenis proses lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kelemahan-kelemahan yang ada dalam proses pemilu, jika tidak diperbaiki dengan baik, akan menimbulkan keraguan terhadap fondasi sistem yang dibangun. Karena faktor-faktor tersebut, hampir semua sistem hukum menekankan perlunya pemantauan pemilu. Hal ini semakin memprihatinkan dan perlunya pemantauan seperti ini ketika, setelah penerapan hak pilih universal, proses pemilu tidak lagi berada di tangan satu kelas sosial yang selama ini memonopoli keterwakilan di parlemen.

Kebutuhan untuk kontrol pemilu sebenarnya meningkat pada periode transisi menuju sistem demokrasi. Hal ini dipandang secara simbolis sebagai cara untuk mendobrak struktur otoriter sebelumnya dan menjamin bahwa, pada tahap baru ini, keinginan yang diungkapkan oleh warga negara dalam pemilu akan menang. Hal serupa terjadi di Eropa setelah Perang Dunia Kedua dan di Amerika Latin setelah berdirinya rezim demokratis baru. Hal ini juga telah dan terus terjadi di negara-negara demokrasi di negara-negara Eropa Timur yang kemudian juga terjadi di negara-negara berkembang termasuk

Di Asia dan Indonesia<sup>16</sup>.

Kekhawatiran terhadap pemantauan proses pemilu merupakan hal yang umum di banyak sistem hukum, namun metode pengendalian pemilu yang digunakan berbeda-beda. Di beberapa negara, misalnya, sesuai dengan konsep liberal mengenai pembagian kekuasaan, pengawasan terhadap validitas hasil pemilu diserahkan kepada dewan parlemen itu sendiri. Majelis-majelis ini kemudian, kadang-kadang, menyerahkan tugas ini kepada badan-badan yang bersifat yudisial, yang kemudian dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengikat secara hukum.

Di negara-negara lain, pendekatan pemantauan yang bersifat hukum dan eksternal telah diterapkan. Namun, dimungkinkan untuk menemukan model yang berbeda bahkan dalam kategori yang sama. Hal ini terlihat, misalnya, di berbagai pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk memutuskan undang-undang pemilu. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pemantauan pemilu berada di bawah yurisdiksi biasa pengadilan tersebut, sementara, dalam kasus lain, telah dibentuk pengadilan yang khusus menangani masalah pemilu. dalam beberapa sistem, terdapat pula kemungkinan bagi mahkamah konstitusi untuk melakukan intervensi, baik secara eksklusif atau pada tingkat akhir setelah proses banding biasa telah selesai dilakukan. Jelas tidak mungkin, dalam konteks makalah ini, untuk menganalisis masing-masing aspek solusi secara mendalam. Namun dapat dikatakan bahwa perbedaan pendekatan yang diterapkan merupakan hasil dari untuk menghormati hak-hak dasar, dan cara

---

file - Penelusuran Google,” diakses 12 Agustus 2024

<sup>16</sup> “Definition of Election Supervision word file - Penelusuran Google.”

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman<sup>17</sup>.

Peran pengawasan yang ada di Indonesia di lakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) menurut Amelia Haryanti dkk menyatakan bahwa implementasi UU No. 7 Tahun 2017, menegaskan bahwa peran dan fungsi Bawaslu akan semakin diperkuat dengan beberapa perubahan peraturan. Beberapa perubahan tersebut antara lain penambahan jumlah anggota Bawaslu dan peningkatan kewenangan Bawaslu.

Mengingat pemilu akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 serta pengalaman sejarah pemilu di Indonesia masih diwarnai dengan berbagai pelanggaran, maka peraturan Bawaslu baru yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 akan mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya, dan diharapkan lebih baik dari sebelumnya. Kehadiran Bawaslu dalam proses pemilu menjadi semakin penting dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan UU Pemilu juga menyebabkan perubahan di Bawaslu. Perubahan ini memperkuat Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga pemantau pemilu.

Kedudukan, peran dan fungsi Bawaslu diperkuat dengan adanya UU No. 15 Tahun 2011 menggantikan UU No. 22 Tahun 2007. Perubahan mendasar dalam undang-undang ini adalah mengembalikan kewenangan Bawaslu yang sempat dicabut dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Berdasarkan Pasal 259 UU No. 8 Tahun 2012, menyatakan bahwa keputusan Bawaslu dalam menyelesaikan perselisihan pemilu bersifat final dan mengikat karakteristik masing-masing sistem<sup>18</sup>.

Karakteristik individu tersebut mencakup faktor-faktor seperti apakah terdapat konstitusi tertulis yang mengikat, jenis jaminan yang diberikan Selain itu Joni Putra juga menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana penegakan kedaulatan rakyat di Daerah Provinsi atau Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pemilihan Kepala Daerah.

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Peran dan tugas Bawaslu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran yang ditemukan dalam pemilihan Kepala Daerah yaitu (1) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (2) Pelanggaran Administratif (3) Pelanggaran Kode Etik. Kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penyelesaian penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah yaitu (1) Keterbatasan waktu (2) Budaya Hukum<sup>19</sup>.

Maka dengan demikian perlu dan sangat di upayakan sinkronisasi KPU dan Bawaslu dalam penanganan politik Uang untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia, lebih lanjut lagi Fadia Mufliha menyatakan bahwa

<sup>17</sup> "Election Observation, Monitoring and Supervision—," diakses 12 Agustus 2024, <https://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/234934798>

<sup>18</sup> Amelia Haryanti dan Yulita Pujilestari, "Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia"

<sup>19</sup> Joni Putra, "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Di Provinsi Sumatera Barat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah,"2020, [https://www.semanticscholar.org/paper/PERAN-BADAN-PENGAWAS-PEMILU-\(BAWASLU\)-DIPROVINSIPutra/c581135fb871abe036e126afb3f9bacd77d516](https://www.semanticscholar.org/paper/PERAN-BADAN-PENGAWAS-PEMILU-(BAWASLU)-DIPROVINSIPutra/c581135fb871abe036e126afb3f9bacd77d516) da.

Kurangnya sinkronisasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan politik uang menciptakan tantangan serius dalam menjaga integritas Pemilu di Indonesia.

Peran masing-masing lembaga yang seharusnya saling melengkapi dapat terhambat oleh beberapa kendala, seperti perbedaan interpretasi tugas dan tanggung jawab, kurangnya saling informasi, serta koordinasi yang kurang optimal. Penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka, di mana peneliti menyelidiki berbagai referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan landasan teori terkait dengan permasalahan yang akan diinvestigasi. Pendekatan studi kepustakaan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen-dokumen sumber dan laporan yang berkaitan dengan isu politik uang.

Hasil penelitian ini yaitu Pemilihan umum di Indonesia dihadapi tantangan serius karena praktik politik uang yang merusak demokrasi. Money politics telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat, mengubah demokrasi menjadi komoditas yang dapat dibeli dan dijual. Meskipun umumnya dikecam, langkah-langkah dari KPU dan Bawaslu memberikan harapan.

Peningkatan pengawasan kampanye, pendidikan pemilih, dan

upaya proaktif Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi solusi, meski evaluasi mengidentifikasi hambatan dan potensi perbaikan. Integrasi sistem informasi, keberlanjutan pendidikan pemilih, dan peningkatan transparansi dianggap sebagai langkah kunci untuk mengatasi politik uang. Dengan demikian, upaya KPU dan Bawaslu sudah dilakukan dengan sangat maksimal, tetapi tantangan ini masih memerlukan perhatian serius untuk mewujudkan pemilu yang lebih demokratis di Indonesia<sup>20</sup>.

## B. Teori-teori Pengawasan dalam Pemilu

Teori pengawasan dalam pemilu mencakup berbagai aspek seperti efektivitas, pemantauan partisipatif, dan keterlibatan masyarakat. Efektivitas Badan Pengawas Pemilu dalam menangani pelanggaran selama pemilu sangat penting, namun tantangan tetap ada karena kurangnya sanksi yang jelas yang menghalangi pelanggaran<sup>21</sup>.

Pengawasan partisipatif masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan pemilihan yang transparan dan adil, memungkinkan kontrol langsung atas proses pemilihan untuk mencegah penipuan dan menjaga integritas<sup>22</sup>. Pengawasan partisipatif, bila dilaksanakan secara efektif, mengarah pada peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi, dan pelaporan pelanggaran pemilu, berkontribusi pada realisasi pemilu yang demokratis<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Fadia Mufliha dan Dejahave Al Jannah, "Sinkronisasi KPU Dan Bawaslu Dalam Penanganan Politik Uang Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan," diakses 12 Agustus 2024, <http://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/a>

<sup>21</sup> "The Effectiveness of the General Elections

Supervisory Body in Handling Violations in the 2019 General Elections According to Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections (Bawaslu Case Study of Bengkulu Province)," *JURNAL HUKUM SEHASEN* 7, no. 2 (13 Mei 2022), <https://doi.org/10.37676/jhs.v7i2.2229>.

<sup>22</sup> *Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil.*

<sup>23</sup> "Efektivitas Dan Peranan Partisipasi Publik

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat desa dan pemerintah sangat penting dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan integritas dalam proses pemilihan, menekankan pentingnya partisipasi politik dan kesadaran hukum<sup>24</sup>. Pada akhirnya, pergeseran ke arah pengawasan pemilu partisipatif menuntut perubahan sikap birokrasi untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan proses pemantauan pemilu<sup>25</sup>.

Teori pengawasan, seperti kapitalisme pengawasan dan kampanye data, memainkan peran penting dalam membentuk hasil pemilihan. Penggunaan iklan yang ditargetkan oleh partai-parpol, seperti Partai Bharatiya Janata (BJP) di India selama pemilihan 2014 dan 2019, menunjukkan bagaimana informasi dipersenjatai untuk meyakinkan pemilih dan mengkonsolidasikan kekuasaan<sup>26</sup>.

Tantangan tata kelola data muncul dari generasi, akses, dan penggunaan data dari interaksi online masyarakat, menimbulkan dilema sosial dan politik yang bertentangan dengan cita-cita demokrasi<sup>27</sup>. Selain itu, perbandingan antara klientelisme politik dan kampanye yang didata menyoroti

bagaimana kedua mode tersebut berkisar pada pengawasan pemilih, mempengaruhi hubungan antara politisi/parta dan pemilih<sup>28</sup>. Pada akhirnya, pengawasan memungkinkan prediksi perilaku, menawarkan kemampuan untuk mengantisipasi dan mengendalikan aspek-aspek tertentu di masa depan, termasuk hasil pemilu<sup>29</sup>.

Dalam konteks Indonesia Pengawasan dalam pemilu Indonesia melibatkan beberapa aspek kunci. Pertama, sangat penting untuk memiliki pengawasan komprehensif yang mencakup semua tahapan pemilihan untuk memastikan keadilan dan transparansi. Kedua, sistem pengawasan harus maju secara teknologi untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi cyber. Selain itu, partisipasi publik yang aktif melalui pelatihan dan penyebaran informasi sangat penting untuk pemantauan yang efektif. Mengenali dan menghormati peran pengawas dan pengamat pemilu sangat penting untuk memungkinkan mereka melakukan tugasnya tanpa campur tangan. Selain itu, sistem pemantauan harus didukung oleh undang-undang yang jelas dan tegas untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas<sup>30</sup>.

---

Dalam Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Untuk Mewujudkan Pemilu Dan Pemilihan Yang Demokratis,” *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (18 Juli 2022): 81–88,

<https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.148>

<sup>24</sup> “Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dan Berintegritas,” *Riau Law Journal*, 30 November 2023, <https://doi.org/10.30652/rj.v7i2.8211>.

<sup>25</sup> “An Educated Community: The Key To Participatory Election Monitoring,” *Kolokium* 11, no. 1 (29 April 2023): 69–77, <https://doi.org/10.24036/kolokium.v11i1.581>

<sup>26</sup> “Age of Demagoguery and Surveillance Capitalism: A Case Study of Bharatiya Janata Party (BJP),” *Strategic Studies* 41,

no. 3 (29 Oktober 2021): 15–33, <https://doi.org/10.53532/ss.041.03.0046>.

<sup>27</sup> *Technologies of Difference: Excursus on Surveillance* (The MIT Press, 2024), <https://doi.org/10.7551/mitpress/11751.003.0009>

<sup>28</sup> “The Old in the New: Voter Surveillance in Political Clientelism and Datafied Campaigning,” *Big Data & Society* 7, no. 1 (24 Februari 2020): 205395172090829, <https://doi.org/10.1177/2053951720908290>.

<sup>29</sup> *The Consequences of Watching* (IGI Global eBooks, 2022), <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3847-0.ch007>

<sup>30</sup> “Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024,” *Journal of Government Insight*, 26 Desember 2022, <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>.

Perlunya pemantauan dalam pemilu Indonesia ditekankan karena kekuatan politik yang signifikan yang berperan, yang memerlukan langkah-langkah untuk menegakkan penegakan hukum dan akuntabilitas<sup>31</sup>.

Teori pengawasan memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi pemilu di Indonesia. Sistem pengawasan dalam pemilu Indonesia harus mencakup semua tahapan, memanfaatkan teknologi canggih untuk mencegah manipulasi cyber<sup>30</sup>. Dan memastikan transparansi dalam kegiatan pengelolaan anggaran untuk menegakkan akuntabilitas<sup>32</sup>.

Selain itu, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemilihan, membantu dalam memerangi korupsi<sup>33</sup>. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip teori pengawasan, seperti partisipasi publik yang aktif, aturan dan hukum yang jelas, dan pengakuan peran pengawas pemilu, Indonesia dapat memperkuat proses pemilihannya, mempromosikan keadilan, dan menjaga integritas sistem demokrasi.

Dalam sebuah penelitian yang di lakukan banyak upaya yang terkait dengan peningkatan pengawasan dalam Pemilu, misalnya demokrasi dan pendidikan politik melalui rumah pintar pemilu. Bertujuan untuk mengetahui tentang Demokrasi dan Pendidikan Politik oleh Rumah Pintar Pemilu di KPU Provinsi Riau dan kendala-kendala

yang dihadapi Rumah Pintar Pemilu di KPU Provinsi Riau dalam memberikan pendidikan demokrasi dan politik kepada pemilih. Data yang digunakan adalah data primer pejabat KPU dan staf pengelola Rumah Pintar Pemilu. Informan sekunder adalah staf Subbagian Teknis dan Humas. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 4. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Mekanisme Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum 2024 Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 adanya Penyusunan rencana Pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, Supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang di lakukan oleh Panwaslu Kecamatan, dan Pengawasan pengarah dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Kecamatan, Analisis hasil pengawasan, pelaporan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota ke Bawaslu provinsi, Pengadministrasian dan Pengelolaan basis data terkait hasil Pengawasan.
2. Pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden

<sup>31</sup> *Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Petugas PPS Dan KPPS Sebagai Korban Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, vol. 11 (Universitas Merdeka Malang, 2020), <https://doi.org/10.26905/IDJCH.V11I1.3530>.

<sup>32</sup> "Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019 Di Kpu Kabupaten Tanjung Jabung Barat," *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no.

1 (28 Mei 2022): 11–18, <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.2749>.

<sup>33</sup> *The Use of Information Communication and Technology (ICT) to Enable Transparency, Accountability, and Participation in Indonesia* (Indonesian Association for Public Administration IAPA, 2020), <https://doi.org/10.30589/PROCEEDINGS.2020.429>

dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Medan meliputi pelanggaran adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di karenakan adanya kesalahan pada Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan beberapa lokasi di Kota Medan, Berikut TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu 1. TPS 05 medan Johor. 2. TPS 21 Medan Petisah.

3. Bawaslu Kota Medan dapat melakukan Optimalisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di lakukan melalui melibatkan masyarakat dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan, seperti yang di lakukan Bawaslu Kota Medan melakukan MOU bersama Cipayung Plus Kota Medan Bawaslu Kota Medan, dengan langkah-langkah ini, Bawaslu berperan aktif dalam memastikan Pemilihan Umum serentak 2024 berlangsung secara Luber, jujur dan adil, dan sesuai konstitusi.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya kepada Bawaslu Kota Medan Mekanisme Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024 adalah adanya penyusunan rencana Pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, Supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang di lakukan oleh Panwaslu Kecamatan, dan Pengawasan pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Kecamatan, Analisis hasil pengawasan,

pelaporan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota ke Bawaslu provinsi, Pengadministrasian dan Pengelolaan basis data terkait hasil Pengawasan. Terhadap mekanisme dalam pengawasan Bawaslu pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 di kota Medan harus lebih meningkatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut dan teknisi lainnya.

2. Seharusnya kepada Bawaslu Kota Medan Pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Kota Medan ditemukan pelanggaran terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) ada beberapa TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang yang terjadi pada 2 Kecamatan di Kota Medan yaitu TPS 05 kecamatan Medan Johor dan TPS 21 di Kecamatan Medan Petisah. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat serta peserta pemilu untuk meminimalkan kejadian serupa di masa mendatang.
3. Sebaiknya Bawaslu Kota Medan dapat melakukan Optimalisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Kota Medan dilakukan adanya melibatkan masyarakat dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan, seperti yang di lakukan Bawaslu Kota Medan dengan langkah-langkah ini Bawaslu berperan aktif dalam memastikan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Kota Medan secara Luber, Jujur dan Adil, dan sesuai Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Ahmad Rifai, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pustaka baru press, Yogyakarta).
- Angger, Sigit Pramukti, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Media Pressindo).
- Abintoro Prakoso, 2021, *Penalaran Hukum*, Surabaya, Cetakan 1, (Laksbang Justitia).
- Diah Purnamasri Layouter, dan Ely, Surya, S, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Press, Yogyakarta).
- Poernomo, Freddy Poernomo, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Airlangga University Press).
- Salim, 2022, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok, Cetakan 6, (Rajawali Pers).
- Mahmud Marzuki Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta).
- Soejono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, Jakarta).
- Suwandi Sagama, 2023, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu*, (Depok, Cetakan ke-1, Rajawali Pers).
- Topo Santoso, Supriyanto, Didik, (2004), *Mengawasi Pemilu Mengenal Demokrasi*, (Jakarta Utara, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama).

Topo Santoso, 2019, *Pemilu Indonesia*, (Jakarta, Cetakan 1, Sinar Grafika).

**Jurnal**

- Aliyah, Siti Alfi, dan Raihan Safira Aulia. 2022, "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan." *An-Nida'* 46, no.2 (2022):174-91.
- Andrea, 2023, "An Educated Community: The Key To Participatory Election Monitoring." *Kolokium 11*, no. 1 (29 April 2023): 69-77.
- Andrianti, 2023, "An Improved Multi-Strategy Beluga Whale Optimization for Global Optimization Problems." *Mathematical Biosciences and Engineering* 20, no. 7 (1 Januari 2023): 13267-317.
- Anistia, 2019, "An Optimization Approach to Fermat's Last Theorem." *viXra*, 1 Desember 2019.
- Anitia annada, 2023, "An Overview of the Electoral Act, 2022." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* VII, no. V (1 Januari 2023): 1505-22.
- Adrea hinata, 2022, *Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan*. Vol. 4, 2022
- Aiger, 2022, "A Comparison of the Role of Domestic and International Election Observers in Zambia's 2016 and 2021 General Elections." *Journal of Eastern African Studies* 16 (2 Oktober 2022): 643-58.
- Belinda, 2009, "Accountability and Independence of International Election Observers."

- International Organizations Law Review 6, no. 2 (1 Januari 2009): 541–80.
- Bendi adiansi, 2023, “Analisis Peran Dan Strategi Lazismu Kota Medan Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kota Medan.” *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI* 3, no. 2 (12 Juni 2023): 332–36.
- Bendi Aridinata, 2022, “Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019 Di Kpu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.” *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 1 (28 Mei 2022): 11–18
- Benny adianti, 2023, “Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024.” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 27 Februari 2023.
- Benny, 2024, “Accountability and Transparency in The Management of Village Fund Allocation.” *Return* 3, no. 4 (20 Februari 2024): 181–89.
- Benderly, 2021, “Age of Demagoguery and Surveillance Capitalism: A Case Study of Bharatiya Janata Party (BJP).” *Strategic Studies* 41, no. 3 (29 Oktober 2021): 15–33.
- Cameroon - Budget Transparency Initiative: Increasing Accountability through Budget Transparency at the Subnational Level in Cameroon, 2013.
- Centy Ardi, 2023, *Dataset - Electoral Legislation by Country*, 2023.
- Cemoli alimanita, 2019, “Deception Processing by Third-Party Observers: The Role of Speaker Intent.” *Psychological Reports* 122, no. 5 (1 Oktober 2019): 1808–23.
- Deepak, Dr R. Kanthiah Alias, dan Dr S.Jeyakumar. *Marketing Management Education Publishing*, 2019. “Definition of Election Supervision word file - Penelusuran Google.” Diakses 12 Agustus 2024.
- Deni ardiantian, 2024, “Designing Community Complaints and Disaster Reporting Application to Babinsa Based on IOS.” *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan* 17, no. 2 (27 Maret 2024): 298–314.
- Dana arkasa, 2023, *Digital-Based Political Education through the Election Care Village Program in Deli Serdang Regency*, 2023.
- danco arwe, 2023, *Discourse on the Debate on Bawaslu’s Authority in Handling Election Violations After the Determination of National Vote Results*, 2023.
- Denny Indra, 2023, *Dynamics of Recruitment and Strategic Leadership in Improving Bawaslu’s Performance*, 2023.
- Dynamics of Recruitment and Strategic Leadership in Improving Bawaslu’s Performance, 2023.
- dewantara anaka, 2024, “Efektifitas Program KALIBER Sebagai Upaya Edukasi Dan Preventif Bahaya Praktek Politik Uang Menjelang Pemilu 2024.” *Politica* 11, no. 1 (20 Juni 2024): 66–77.
- Erwanty arinata, 2024, “Enhancing Electoral Integrity: A Fingerprint- Verified Voting System for Fair and Secure Elections.” *Asian Journal of Applied Science and Technology* 08, no. 01 (1 Januari 2024): 33–46.
- Erna awlunna, 2022, “Ensuring Transparency and Integrity in Public Decision Making and Electoral Processes in the State

- of Mexico.” OECD Working Papers on Public Governance, 13 Januari 2022. “Ensuring Transparency of Key Public Finance Authorities.” Investment Management & Financial Innovations 16, no. 2 (24 Mei 2019): 128–39.
- fema Armenia ,2022, “Findings on the Use of the Last Planner System—a Case Study.” Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 27 Juli 2022. “Getting Away with Foul Play? : The Importance of Formal and Informal Oversight Institutions for Electoral Integrity.” European Journal of Political Research 56, no. 3 (1 Agustus 2017): 487–511. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12189>.
- Haryanti, Amelia, dan Yulita Pujilestari. “Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2019. “Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 6, no. 1 (21 Agustus 2019).
- Implementasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Oleh Guru Ngaji Di Kabupaten Brebes. Vol. 1, 2023.
- Ifah N, 2017, Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas, Jurnal Bawaslu, 3(3), 409–420.
- “Improving Election Integrity: Blockchain and Byzantine Generals Problem Theory in Vote Systems.” Electronics, 9 Mei 2024.
- Jukari, Ahmad. “Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia.” JPW (Jurnal Politik Walisongo) 3, no. 1 (30 April 2021): 1–19.
- “Legal Position of BAWASLU in Monitoring and Preventing Money Politics Practice in Election Process.” Formosa Journal of Applied Sciences 2, no. 7 (15 Juli 2023): 1589–1560.
- “Limited Facilities and Infrastructure as Well as Mileage in Carrying out the Activities of the Medan Science Branch Organization.” International Journal of Educational Practice and Policy, 17 Agustus 2023, 14–20.
- Matondang, Armansyah, Jaenal Abidin, dan Ilma Sakinah Tamsil. “Persepsi Anggota Organisasi Mahasiswa Extra Kampus di Universitas Medan Area tentang Partisipasi Politik Etnik Tionghoa Menjelang Pemilu 2024 di Kota Medan.” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 5, no. 3 (14 Februari 2023) 2350–56. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1616>
- “Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) \ Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” Jurnal Keadilan Pemilu 1, no. 3 (18 Juli 2022): 1–18.